

JOB DESKRIPSI

DEKAN/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA



Unipa Surabaya

2016





TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DEKAN/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Tugas Dekan:

Dekan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya bertugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan, serta kegiatan kemahasiswaan dan melakukan koordinasi atas kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat fakultas.

Fungsi Dekan:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tridharma di lingkungan fakultas secara profesional;
3. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan di fakultas;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan dalam bidang kemahasiswaan di fakultas;
6. Mengkoordinasikan, mengembangkan kurikulum program studi berdasarkan KKNI dan menyelenggarakan pendidikan secara akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengesahkan penetapan dosen pembina mata kuliah;
8. Mengusulkan pengangkatan dosen kepada Rektor;
9. Menetapkan jadwal sistem perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Mengkoordinasikan penetapan konversi bagi mahasiswa pindahan, mahasiswa aktif kembali, perpanjangan masa studi dan mahasiswa warga negara asing;

11. Memutuskan dan menetapkan kelulusan maupun *drop-out* mahasiswa berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
12. Mengusulkan sanksi mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin kepada Rektor; dan
13. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga pemerintah atau swasta baik internal maupun eksternal atas persetujuan Rektor.

Wewenang Dekan:

Dekan Program Pascasarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya berwenang menentukan implementasi program Tridharma Perguruan Tinggi, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan serta kegiatan kemahasiswaan, dan mengkoordinasikan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di fakultasnya.

Tanggung jawab Dekan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.

Tugas Direktur Program Pascasarjana:

Tugas Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada program pascasarjana.

Fungsi Direktur Program Pascasarjana:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tridharma di lingkungan program pascasarjana secara profesional;
3. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi;

4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan di Program Pascasarjana;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan dalam bidang kemahasiswaan di Program Pascasarjana;
6. Mengkoordinasikan, mengembangkan kurikulum program studi berdasarkan KKNI dan menyelenggarakan pendidikan secara akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengesahkan penetapan dosen pembina mata kuliah;
8. Mengusulkan pengangkatan dosen kepada Rektor;
9. Menetapkan jadwal sistem perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memutuskan dan menetapkan kelulusan maupun drop-out mahasiswa berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
11. Mengusulkan sanksi mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin kepada Rektor; dan
12. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga pemerintah atau swasta baik internal maupun eksternal atas persetujuan Rektor.

Wewenang:

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanggung jawab:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.